



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PENETAPAN

Nomor:0070/Pdt.P/2009/PA.Kab.Mlg

### BISMILLAHIRROHMANIRROHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA Kabupaten Malang yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara permohonan dispensasi kawin yang diajukan oleh :

PEMOHON umur 42 tahun, agama Islam, pekerjaan Buruh tani, tempat tinggal di Kabupaten Malang, sebagai "Pemohon"

Pengadilan Agama tersebut ;

Setelah membaca surat permohonan Pemohon tertanggal 27 Maret 2009 yang terdfatar di buku register perkara Pengadilan Agama Kabupaten Malang Nomor : 0070/Pdt.P/2009/PA.Kab.Mlg yang mengemukakan hal- hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon hendak menikahkan anak kandung Pemohon :

Nama : DEWI ROBIATUL ADAWIYAH binti  
TARMUJI

Tanggal lahir : 27 Juni 1994 (umur 14 tahun,  
9 bulan)

Agama : Islam

Pekerjaan : Tidak bekerja

Tempat kediaman di : Dusun Sumberbeji RT.02 RW. 07 Desa  
Kranggan Kecamatan Ngajum  
Kabupaten Malang



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan calon suaminya :

Nama : WAHYU NURHIDAYAT bin SARIANTO

Umur : 23 tahun

Agama : Islam

Pekerjaan : Tani

Tempat kediaman di : Dusun Sumberbeji RT.01 RW. 07 Desa

Kranggan Kecamatan Ngajum

Kabupaten Malang

yang akan dilaksanakan dan dicatatkan di hadapan Pegawai

Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Ngajum

Kabupaten Malang;

2. Bahwa syarat- syarat melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan Hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia anak bagi anak Pemohon belum mencapai umur 16 tahun, oleh karena itu telah ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Ngajum Kabupaten Malang dengan surat Surat Keterangan dari Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Ngajum Kabupaten Malang Tanggal 24 Maret 2009 ;
3. Bahwa pernikahan tersebut sangat mendesak untuk dilangsungkan karena keduanya telah bertunangan sejak kurang lebih bulan 8 bulan yang lalu dan hubungan mereka telah sedemikian eratnya, sehingga Pemohon sangat khawatir akan terjadi perbuatan yang dilarang oleh Ketentuan Hukum Islam apabila tidak segera dinikahkan.
4. Bahwa antara anak Pemohon dan calon suaminya tersebut tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan ;
5. Bahwa anak Pemohon berstatus perawan, dan telah akil baliq serta sudah siap untuk menjadi isteri atau ibu rumah tangga ;
6. Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

perkara ini;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Kabupaten Malang segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Memberikan dispensasi kepada Pemohon untuk menikahkan anak Pemohon bernama: DEWI ROBIATUL ADAWIYAH binti TARMUJI dengan seorang laki-laki bernama WAHYU NURHIDAYAT bin SARIANTO.

3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Setelah mendengar keterangan-keterangan :

1. DEWI ROBIATUL ADAWIYAH binti TARMUJI sebagai anak Pemohon
2. WAHYU NURHIDAYAT bin SARIANTO sebagai calon suami anak Pemohon;

Setelah membaca surat-surat yang diajukan dan berita acara persidangan;

Menimbang, berdasarkan hal-hal tersebut diatas Majelis Hakim telah menemukan fakta dipersidangan :

- Anak Pemohon dan calon suaminya tidak ada larangan untuk melaksanakan pernikahan;
- Anak Pemohon secara mental dan fisik telah cukup layak untuk menjalankan kewajiban sebagai seorang istri meskipun belum mencapai batas minimal umur untuk melangsungkan perkawinan;
- Terdapat kekhawatiran anak Pemohon dengan calon suaminya yang telah berhubungan erat sejak 8 bulan akan melakukan perbuatan yang dilarang oleh hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena itu perkawinan anak Pemohon dengan calon suaminya tersebut dapat mencegah



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbuatan yang melanggar hukum, sesuai dengan Qoi'dah Fiqhiyah yang berbunyi :  
*Artinya: Menolak kemafsadatan adalah lebih didahulukan daripada menarik kemaslahatan;*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas permohonan Pemohon telah cukup beralasan oleh karena itu dapat dikabulkan;

Menimbang, berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, pasal 7 ayat (2) Jo. pasal 15 (1) Kompilasi Hukum Islam dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

## **MENETAPKAN**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi dispensasi kepada Pemohon untuk menikahkan anak Pemohon bernama DEWI ROBIATUL ADAWIYAH binti TARMUJI dengan calon suami bernama WAHYU NURHIDAYAT bin SARIANTO;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.134.000,- (seratus tiga puluh empat ribu rupiah).

Demikian ditetapkan pada hari Selasa tanggal 07 April 2009 Masehi bertepatan dengan tanggal 12 Rabiul Tsani 1430 H., oleh kami Dra. ENIK FARIDATURROHMAH sebagai Hakim Ketua Majelis serta Dra. MASITAH dan Drs. H.M. ZAINURI, S.H.,M.H. sebagai hakim-hakim Anggota serta diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota dan HAMIM, S.H. sebagai panitera pengganti dan dihadiri oleh Pemohon, anak Pemohon serta calon suami anak Pemohon ;

HAKIM ANGGOTA,

KETUA MAJELIS



Dra. MASITAH

Dra. ENIK FARIDATURROHMAH

Drs. H.M. ZAINURI, S.H.,M.H.

PANITERA PENGANTI

HAMIM, S.H.

Rincian Biaya Perkara :			
1. Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000,-
2. Biaya Panggilan	:	Rp	90.000,-
3. Redaksi	:	Rp	5.000,-
4. Leges	:	Rp	3.000,-
5. Materai	:	Rp	<u>6.000,-</u>
Jumlah	:	Rp	134.000,-